

Judul : Berharap pemerataan dari Nusantara
Tanggal : Senin, 24 Januari 2022
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

Tajuk

Berharap Pemerataan dari Nusantara

Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (18/1). Dengan demikian, kini langkah pemerintah dalam upaya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah memiliki payung hukum yang jelas.

Dengan berbekal UU IKN, sudah sewajarnya pemerintah menjalankan amanat tersebut. Membangun ibu kota baru di luar Pulau Jawa yang dalam kacamata pemerataan ekonomi pun dinilai sudah tepat. Pasalnya, dengan IKN berada di luar Pulau Jawa, dan tak lagi Jawa sentris yang sudah padat penduduk, konsep ini bisa memberikan harapan baru pertumbuhan ekonomi.

Pro-kontra ibu kota baru, yang kelak wilayahnya akan dinamai Nusantara, ini juga wajar adanya. Sebagai negara penganut demokrasi dengan kebebasan berpendapat di dalamnya, hal itu hendaknya tidak menjadikan semangat pemerataan pembangunan terkendala.

Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana nanti para pelaku ekonomi dan masyarakat "menikmati kue" ibu kota baru yang menurut sejumlah informasi bakal menghabiskan dana sekitar Rp450 triliun itu? Tentu kita berharap akan ada dampak positif yang menetes ke masyarakat berupa perbaikan ekonomi.

Kalangan dunia usaha sendiri menyambut baik pengesahan UU IKN tersebut. Dengan demikian, proses pembangunan ibu kota baru di wilayah Penajam Paser Utara bisa segera dimulai.

Dalam keterangan tertulisnya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengungkapkan bahwa dengan perpindahan ibu kota tentukan menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi di kawasan tengah wilayah Kalimantan. Tak hanya itu, dampaknya juga diharapkan bisa dirasakan ke kawasan timur Indonesia melalui peningkatan transaksi perdagangan antar-wilayah. Dengan demikian, Kadin berharap perputaran ekonomi tak lagi berpusat di Pulau Jawa yang selama ini menguasai 57% pertumbuhan ekonomi nasional.

Proses pembangunan IKN ini, ujar Sarman, juga menjadi peluang bagi pelaku usaha dalam negeri untuk ambil bagian dalam berbagai sektor, baik menjadi rekanan penyedia barang dan jasa maupun menjadi investor.

Peluang swasta untuk turut membiayai IKN memang terbuka lebar. Pasalnya, pemerintah berencana mengalokasikan pembiayaan pembangunan IKN ini bersumber dari APBN sebesar 53,3%. Sisanya 46,7% dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam skema KPBU, pelaku usaha swasta diberi porsi untuk turut mendanai bersama-sama dengan pemerintah.

Akan tetapi, realisasi keterlibatan dunia usaha ini masih sosialisasi UU IKN beserta aturan turunannya. Khususnya yang menyangkut dengan peluang usaha dan investasi yang ditawarkan beserta persyaratan, perizinan, dan mekanismenya.

Sejalan dengan itu, para pelaku usaha tampaknya harus bersabar karena pemerintah juga masih harus mengharmonisasikan UU IKN tersebut, termasuk perangkat otorita wilayah ibu kota baru yang akan dipimpin oleh pejabat setingkat menteri. Yang paling ditunggu tentu saja peraturan turunannya yang di dalamnya berisi panduan teknis pelaksanaan pembangunan IKN.

Aturan-aturan turunan tersebut diperlukan agar para pengusaha dapat mempersiapkan diri, dan mempertimbangkan sektor mana saja yang akan dimasuki untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang sesuai dengan target pembangunan yang dicanangkan antara tahun 2020-2045.

Melihat kemampuan para pelaku usaha dalam negeri, terutama di sektor infrastruktur dan pengembangan wilayah, kita bisa berbangga diri karena banyak kalangan swasta yang sudah berpengalaman membangun kota-kota baru di pinggiran Jakarta maupun di luar Jawa. Begitu pun terkait infrastruktur utama seperti jalan, jembatan, dan utilitas lain, kita memiliki badan usaha milik negara (BUMN) yang sangat berkompeten di bidangnya.

Dengan demikian, dalam pembangunan IKN ini pelaku usaha dalam negeri harus mendapatkan porsi yang besar. Harapannya tentu saja agar industri yang terkait dan rantai pasok nasional bisa tumbuh. Untuk sektor-sektor tertentu yang membutuhkan teknologi tinggi dan modal besar bisa diberikan kepada investor asing dengan tetap diwajibkan bermitra dengan pelaku usaha lokal.

Terkait figur pimpinan badan otoritas IKN yang akan diumumkan dalam dua bulan ke depan, Kadin berharap bisa diisi oleh sosok profesional yang mumpuni dan terhindar dari kepentingan politik. Ini penting karena figur profesional akan menentukan bagaimana arah kebijakan otoritas IKN baru di masa transisi perpindahan administrasi ibu kota beserta para aparatur sipil negara (ASN)-nya. ■